

**SANKSI ADAT TERHADAP PELAKU FITNAH DI DESA  
PULAU JAMBU KECAMATAN CERENTI KABUPATEN  
KUANTAN SINGINGI DITINJAU HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas  
Dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)



Oleh :

**REISKI FADILAH**  
**NIM : 10421025049**

**PROGRAM S1  
JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF  
KASIM RIAU  
2011**

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul *Sanksi Adat Terhadap Pelaku Fitnah di Desa Pulau Jambu Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi Ditinjau Hukum Islam* dengan latar belakang yaitu sanksi atau denda yang dilaksanakan secara adat di Desa Pulau Jambu terhadap orang yang melakukan fitnah terhadap orang lain dengan cara dihukum dengan menyembelih dua ekor kambing dan makan bersama dengan masyarakat desa, sedangkan menurut Islam sendiri bahwa fitnah lebih kejam dari pembunuhan dan dalam aturan Islam adalah dihukum dengan delapan puluh kali dera bagi pelaku penuduh zina dan penuduh selain zina dihukum takzir.

Dan dikuatkan lagi dengan firman Allah yang menyebutkan bahwa fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan, jika saja pelaku fitnah hanya dikenai hukuman yang tidak sebanding dengan akibat perbuatan itu sendiri, maka akan timbul orang yang memfitnah dengan sesuka hati tanpa melihat akibat yang sangat buruk.

Tujuan penelitian ini adalah penulis mencoba melihat bagaimana pelaksanaan sanksi pelaku fitnah di desa Pulau Jambu Kecamatan Cerenti Kuantan Singingi. Ada dua permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini yaitu (1) Bagaimana bentuk dan sanksi adat terhadap pelaku fitnah di di desa Pulau Jambu Kecamatan Cerenti Kuantan Singingi (2) Bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan sanksi adat di desa Pulau Jambu Kecamatan Cerenti Kuantan Singingi.

Tipe penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penulis meneliti dengan mewawancarai langsung pelaku kasus dan orang yang ikut andil di dalamnya sehingga penulis mendapatkan gambaran yang jelas tentang kasus tersebut dengan bahan-bahan penelitaian berupa hasil wawancara dan pengamatan mendalam serta bahan-bahan perpustakaan atau data sekunder yang relevan dengan masalah yang di teliti.

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode analisa data kualitatif. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah para pelaku fitnah di desa Pulau Jambu Kecamatan Cerenti Kuantan Singingi yang diperoleh datanya dari tokoh adat setempat. Selanjutnya dalam penetapan sampel menggunakan *purposive sampling*, maka dari tahun 2006-2010 terdiri sebanyak 15 orang pelaku fitnah dan 2 kasus diambil sebagai sampel.

Dari perumusan masalah di atas maka penulis melakukan penelitian dan menemukan fakta yang kemudian di analisis menurut hukum Islam, sehingga penulis menemukan bahwa Sanksi Adat Terhadap Pelaku Fitnah di Desa Pulau Jambu Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi tidak bertentangan dengan hukum Islam. Namun dalam tuduhan zina, bentuk sanksi berbeda dengan hukum Islam sedangkan tuduhan selain zina sesuai dengan hukum Islam berupa hukuman takzir.

## DAFTAR ISI

**KATA PENGANTAR** .....

**DAFTAR ISI** .....

**DAFTAR TABEL** .....

**ABSTRAK** .....

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....

B. Batasan Masalah.....

C. Rumusan Masalah .....

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....

E. Metode Penelitian .....

F. Sistematika Penulisan.....

### **BAB II : GAMBARAN UMUM KABUPATEN KAMPAR**

A. Sejarah Singkat Kabupaten Kampar.....

B. Keadaan Geografis Kabupaten Kampar .....

C. Kondisi Penduduk dan Mata Pencaharian .....

D. Kondisi Pendidikan dan Keagamaan .....

E. Struktur Pengadilan Agama Bangkinang.....

### **BAB III : TELAAH PUSTAKA**

A. Tinjauan Umum perkawinn.....

B. Hak dan Kewajiban Suami Istri.....

C. Penyebab Putusnya Perkawinn.....

D. Pembagian Harta dan Nafkah Setelah Percerian.....

**BAB IV : PELAKSANAAN NAFKAH MUT'AH SUAMI KEPADA  
ISTRI DI PENGADILAN AGAMA BANGKINANG**

- A. Pelaksanaan nafkah mut'ah suami terhadap istri di Pengadilan Agama Bangkinag.....
- C. Faktor penghambat dan factor pendukung pelaksanaan nafkah mut'ah di Pengadilan Agama bangkinang
- B. Tinjauan Hukum Islam dalam Pelaksanaan Nafkah Mut'ah di Pengadilan Agama Bangkinang.....

**BAB V : PENUTUP**

- A. Kesimpulan .....
- B. Saran-Saran.....

**DAFTAR PUSTAKA**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Desa Pulau Jambu merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi. Desa Koto Cerenti memiliki daerah berdataran rendah. Iklimnya tropis sebagaimana iklim umumnya di Kecamatan Cerenti. Desa ini memiliki dua musim yaitu musim panas dan musim hujan dalam setahun.<sup>1</sup>

Dinamakan desa Pulau Jambu disebabkan pada dahulu kala desa itu memiliki sangat banyak pohon jambu, dan jika air surut maka sungai tersebut di tengah-tengahnya muncul seperti pulau.

Pada umumnya terbentuknya negeri-negeri di Rantau Kuantan, khususnya daerah Pulau Jambu ini adalah merupakan hasil konfederasi Rantau Kuantan yang telah menetapkan daerah-daerah yang masing-masing dikepalai oleh para datuak dalam tiap luhak yang berpangkat “orang gedang”.

Mengenai adat istiadat yang berlaku di Pulau Jambu ini, dimana Pulau Jambu adalah termasuk dalam wilayah kesatuan adat Rantau Kuantan tersebut meliputi empat Kecamatan yaitu, Kecamatan Kuantan Mudik, Kecamatan Kuantan Tengah, Kecamatan Kuantan Hilir dan Kecamatan Cerenti. Rantau

---

<sup>1</sup> Ismail Zen(71), Tokoh masyarakat, *wawancara* tanggal 12 Desember 2009

Kuantan ini adalah merupakan suatu konfederasi yang diastur oleh suatu undang-undang berupa adat.<sup>2</sup>

Di Kecamatan Cerenti ada tujuh suku yang tersebar di masing-masing desa diantaranya; Suku Piliang Soni, Kampuang Tonga, Melayu, Petopang, Manonam, Piliang Lowe dan Domo.

Adapun suku Piliang Soni merupakan suku terbesar di Cerenti dan di Desa Pulau Jambu merupakan dominasi dari jumlah penduduk desa tersebut.<sup>3</sup>

Pulau Jambu merupakan termasuk dari desa yang tertinggal sehingga dari banyak penduduknya hanya sedikit yang menyelesaikan sekolah, namun yang perlu diketahui bahwa desa ini merupakan salah satu desa yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai adat serta pelaksanaannya di tengah masyarakat.

Dalam pergaulan sehari-hari di masyarakat Desa Pulau Jambu sangat menghormati seorang niniak mamak, sehingga dalam pergaulan pun diatur akan etika antar warga satu dengan yang lainnya. Kadang-kadang hal-hal yang sepele seperti meludah di depan tokoh adat bakal ada mendapatkan sanksi adat, apalagi memfitnah.

Fitnah berarti menyebarkan berita/cerita yang tidak benar tentang suatu hal atau orang lain, baik secara diam-diam maupun secara terbuka. Fitnah sering terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Fitnah tidak hanya sekedar menyebarkan berita buruk, tetapi juga mengadu domba dan

---


<sup>2</sup> U.U.Hamidy, *Dukun Rantau Kuantan*, (LPPM: Pekanbaru,1982), h. 8

<sup>3</sup> Yunardi(34) Kepala Desa Pulau Jambu,wawancara tanggal 12 Desember 2009

memutarbalikkan fakta. Sehingga Allah SWT menggambarkan bahwa fitnah itu lebih kejam (lebih besar dosanya) daripada pembunuhan.<sup>4</sup>

Fitnah adalah suatu sifat yang tercela, suatu usaha seseorang untuk mencemarkan nama baik seseorang, sehingga orang yang tidak mengerti persoalan menganggap bahwa fitnah itu benar. Sehingga opini masyarakat akan negatif kepada kelompok atau seseorang yang kena fitnah tersebut.<sup>5</sup>

Allah berfirman dalam al Qur n : QS,al baqarah [2];191



*Artinya: Dan Bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka Telah mengusir kamu (Mekah); dan fitnah] itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan, dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. jika mereka memerangi kamu (di tempat itu), Maka Bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir.QS al Baqarah [2];191.*

Dalam Tasir Ibnu Kasir, Abu Ja'far Ar-Razi meriwayatkan dari ar-Rabi Ibnu Anas, dari Abul Aliyah sehubungan dengan ayat di atas bahwa ayat

<sup>4</sup> Mohd, Rifai, *Aqidah Akhlak*, ( Semarang : Toha Putra, 1996), h.130

<sup>5</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h.23

ini merupakan ayat perang pertama yang diturunkan di Madinah setelah ayat ini turun Rasulullah memerangi orang-orang yang memerangi dirinya dan membiarkan orang-orang yang tidak memeranginya hingga turunlah surat al Baraah (surat At-taubah).

Jihad perang dalam ayat ini menyebabkan ayat yang berisi *alfitnatu asyaddu minalqathli* bahwa fitnah yang dilakukan sehingga orang masuk dalam kemusyrikan lebih berbahaya dari pembunuhan, menurut Abu Malik apa yang muslim hadapi dalam perkara fitnah itu lebih bahaya dari pembunuhan yang terjadi pada saat perang Rasulullah dikala itu.<sup>6</sup>

Kemusyrikan dimaksud ialah problema pergaulan hidup muslim yang saling fitnah, yang gunanya untuk menjatuhkan orang lain.

Perkara fitnah yang terjadi di zaman ini adalah lebih mudah dilakukan dengan semena-mena tanpa melihat akibat yang ditimbulkan seperti; menuduh korupsi, menuduh berzina dan tuduhan lain yang akan membuat bencana sehingga rusaklah persatuan dan kesatuan umat Islam.

Fitnah ialah perkataan yang bermaksud menjelekkkan orang, perkataan bohong atau tanpa dasar kebenaran yang disebarkan dengan maksud untuk menjelekkkan orang lain.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Al Imam Ibnu Kasir ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir*, (Jakarta: Sinar Baru Algesindo,1998), h.263

<sup>7</sup> Budiono, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Karya Agung,2006) h.157



Sedangkan menurut adat fitnah adalah perbuatan seseorang menuduh orang lain tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya. Dalam bahasa adatnya ialah "*mambughuakhi ughang lain*".

Oleh karena itu fitnah yang menimbulkan sanksi bagi pelaku atau terhadap pelaku fitnah di Desa Pulau Jambu bertitik tolak dengan firman Allah yang dijelaskan di atas. Sehingga fitnah menimbulkan sanksi terhadap orang yang berfitnah di Desa Pulau Jambu bahkan Islam menjelaskan dalam al Qur'an bahwa fitnah lebih kejam dari pembunuhan.

Islam mengatur tata cara bergaul sesama manusia (*hablumminannaas*), sehingga dalam berbicara mesti hati-hati dan tidak boleh sembarangan, di Desa Pulau Jambu sendiri aturan yang sangat melekat adalah fitnah yang jika diucapkan oleh seseorang sehingga menyakiti hati orang lain maka yang menjadi korban berhak menuntut dengan sanksi adat yang berlaku di Desa Pulau Jambu adalah menyembelih dua ekor kambing dan mengundang warga sekampung untuk makan bersama.<sup>8</sup>

Dalam hal ini ditemui di lapangan yaitu fakta yang berkembang adalah seorang yang bernama Japri (40 Th) telah dituduh oleh kemenakannya sendiri bernama Sudirman (30 Th) seorang dengan tuduhan mengambil uang BLT (Bantuan Langsung Tunai) yang diperuntukkan Saleh (abang dari Sudirman) setelah ditelusuri bahwa yang sebenarnya Japri tersebut tidaklah terbukti

---

<sup>8</sup> Mulyadi (45) Niniak mamak suku Piliang Soni, *wawancara*, tanggal 21 Mei 2010

mengambil BLT tersebut. Sesuai dengan kejadian tersebut Japri melaporkan ke Niniak Mamak, Kepala Desa, dan tokoh adat di kampung, sehingga kemenakannya yang memfitnah diberikanlah sanksi adat yaitu memotong dua ekor kambing dan mengundang makan bersama.<sup>9</sup>

Berikutnya adalah fitnah yang dilakukan seseorang terhadap seorang gadis yang bernama Marni (20 Th) dituduh berzina oleh seorang pemuda desa yang bernama Sulaiman (24 Th) dengan pembuktian yang tidak berdasar. Bahwasanya perempuan tadi tidak melakukan zina dan atas tuduhan Sulaiman tersebut dinamakan fitnah. Oleh karena itu Sulaiman dikenakan sanksi karena melakukan fitnah dimana diberikan sanksi adat yaitu memotong dua ekor kambing dan mengundang makan bersama.<sup>10</sup>

Lain lagi halnya dengan Ningsih (7 Th) yang dituduh mencuri *handphone* di rumah Zainal (43 Th) yang menuduh adalah istri Zainal yang bernama Sumiati (40 Th) dan pada akhirnya Ningsih melakukan pembuktian dengan istri Zainal bahwasanya dia tidak melakukan pencurian *handphone* oleh karena itu istri Zainal, Sumiati dikenakan saksi karena dia melakukan fitnah dimana sanksi adat yaitu memotong dua ekor kambing dan mengajak makan bersama sekampung.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Mulyadi (45) Niniak mamak suku Piliang Soni, *wawancara* tanggal 21 Mei 2010

<sup>10</sup> Doni (26) Ketua Pemuda Desa Pulau jambu, *wawancara*, tanggal 21 Mei 2010

<sup>11</sup> Dt.Rahman (72) Tokoh Masyarakat, *wawancara*, tanggal 1 Juni 2010

Dan ada lagi seorang pemuda yang bernama Ruslan (23 Th) menuduh pernikahan dari pasangan Warsito (25 Th) dengan Desi (24 Th) dengan pernikahan yang tidak sah tapi kenyataan pasangan tersebut dapat membuktikan dengan surat pernikahan yang sah dengan demikian oleh Ruslan diadakan ke niniak mamak dan akhirnya dikenakan sanksi adat berupa memotong dua ekor kambing serta mengajak makan bersama sekampung.<sup>12</sup>

Sanksi adat di Desa Pulau Jambu ini bertujuan agar setiap masyarakat adat berhati-hati dalam menuturkan perkataan apalagi menimbulkan efek buruk terhadap orang lain dan secara *preventif* agar masyarakat adat tidak melakukan fitnah. Akan tetapi bagi mereka yang dikenakan sanksi adat apakah mungkin mampu untuk diterapkan sebab ditinjau dari segi profesi atau keadaan ekonomi yang relatif rendah mereka terasa berat dalam menerapkan sanksi tersebut ,alternatif bagi yang tidak mampu melaksanakan sanksi adat tersebut adalah dikeluarkan dari desa itu.

Sedangkan dalam Islam al Qurân menjelaskan bahaya fitnah lebih besar dari pembunuhan. Secara *eksplisit* mengenai fitnah dikenal dengan nama *qadzaf* yaitu menuduh seseorang melakukan zina dengan tidak memiliki bukti yang kuat. Hukumannya adalah didera sebanyak delapan puluh kali dera dan hukuman tersebut tidak bisa diganti ataupun dikurangi. Dan bagi fitnah selain

---

<sup>12</sup> Sulan (47) Niniak mamak suku Melayu, *wawancara*, tanggal 1 juni 2010

menuduh zina seperti; menuduh kafir, meminum khamar, pencemaran nama baik dan sebagainya.<sup>13</sup>

Dengan fenomena tersebut hukuman dera yang seharusnya dilakukan itu tidaklah sebanding dengan dua ekor kambing yang diterapkan adat di desa Pulau Jambu, oleh sebab itulah penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini dengan judul : “SANKSI ADAT TERHADAP PELAKU FITNAH DI DESA PULAU JAMBU KECAMATAN CERENTI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM”

## **B. Rumusan Masalah**

Bertitik tolak dari pembatasan masalah di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Sanksi Adat terhadap Pelaku Fitnah di Desa Pulau Jambu Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap sanksi adat pelaku fitnah di Desa Pulau Jambu Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi?

---

<sup>13</sup> Syahid Abdul Qadir Audah, *Fiqh Islam*, (Bogor: Kharisma Ilmu, 1998), h.2

### **C. Batasan Masalah**

Mengingat luasnya permasalahan dan keterbatasan waktu dan biaya, serta untuk menghasilkan tingkat validitas yang tinggi dan kupasan yang lebih mendalam, maka dalam tulisan ini permasalahan yang akan dibahas difokuskan kepada: *“Sanksi Adat Terhadap Pelaku Fitnah di Desa Pulau Jambu Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi Ditinjau hukum Islam “*

### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Adapun Tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut :
  - a. Untuk mengetahui lebih mendalam bagaimana bentuk Sanksi Adat terhadap Pelaku Fitnah di Desa Pulau Jambu Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi.
  - b. Untuk mengetahui lebih mendalam bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan sanksi terhadap pelaku fitnah di Desa Pulau Jambu Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Kegunaan Penelitian ini adalah:
  - a. Sebagai Persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam pada Jurusan Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Syari'ah UIN Suska Riau.

- b. Sebagai Sumbangan pemikiran dalam menambah khazanah ilmu pengetahuan dan diharapkan bisa menambah literatur skripsi di Perpustakaan UIN SUSKA Riau.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.
- d. Agar menjadi pegangan dan pedoman masyarakat dalam kehidupan sehari-hari terutama dalam masalah Sanksi adat terhadap Pelaku Fitnah ditinjau Hukum Islam.

## **E. Metodologi Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini adalah Desa Pulau Jambu Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi, lokasi ini dipilih dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Desa Pulau Jambu Kecamatan Cerenti merupakan salah satu negeri yang berfalsafahkan “*Adat Basondi Syara', Syara' Basondi Kitabullah*”, dengan kata lain Agama dan Adat merupakan pegangan dalam kehidupan sehari-hari bagi masyarakat Kecamatan Cerenti.
- b. Desa Pulau Jambu Kecamatan Cerenti domisili penulis sendiri, sehingga memudahkan untuk mengumpulkan data dan melakukan observasi.

## 2. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek Penelitian ini adalah pelaku fitnah di desa pulau jambu Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi, tokoh adat dan pemuka masyarakat. Adapun yang menjadi objek dari penelitian ini adalah Sanksi Adat terhadap Pelaku Fitnah di Desa Pulau Jambu Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi.

## 3. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah para pelaku fitnah di Desa Pulau Jambu Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi dari tahun 2006-2010 sebanyak 15 orang kemudian penulis mengambil 2 kasus untuk diteliti sebagai sampel dengan menggunakan *purposive sampling*.<sup>14</sup>

## 4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok, yaitu :

- a. Data Primer

Data primer diperoleh dari responden, dengan cara mewawancarai pelaku fitnah, orang yang difitnah dan tokoh adat di Desa Pulau Jambu Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi.

---

<sup>14</sup> Datuak Novrial, tokoh adat, *wawancara*, tanggal 1 Januari 2010

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah Masyarakat yang pernah menyatakan, menyaksikan pelaksanaan sanksi adat terhadap pelaku fitnah dan buku-buku yang terkait dengan penelitian tersebut.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara, penulis mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Ninik Mamak yang dianggap sebagai orang yang punya wewenang dalam Adat di Desa Pulau Jambu Kecamatan Cerenti.
- b. Observasi, yaitu mengamati ke lapangan bagaimana bentuk Sanksi Adat terhadap Pelaku Fitnah di Desa Pulau Jambu Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi.

6. Metode Analisa Data

Metode Analisa Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Metode Analisa Data Kualitatif, yaitu mengumpulkan data-data yang telah ada, kemudian data-data tersebut dikelompokkan kedalam kategori-kategori berdasarkan persamaan jenis data tersebut, dengan tujuan dapat menggambarkan permasalahan yang akan diteliti secara utuh, kemudian dianalisa dengan menggunakan pendapat atau teori para ahli yang relevan.

7. Metode Penulisan



Setelah data diperoleh, maka data tersebut akan penulis bahas dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut :

- a. Induktif, yaitu menggambarkan data-data khusus yang ada kaitannya dengan masalah yang penulis teliti, dianalisa kemudian diambil kesimpulan secara umum.
- b. Deduktif, menggambarkan kaidah-kaidah umum yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara umum.
- c. Deskriptif Analitis, yaitu mengumpulkan data, kemudian menyusun, menjelaskan dan menganalisisnya.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Untuk lebih tersistematisnya penelitian perlu diadakan Sistematika Penelitian agar arah dan tujuan penelitian jelas. Oleh karena itu sistematika dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode dan waktu penelitian serta sistematika penelitian.

Bab kedua, merupakan gambaran umum Desa Pulau jambu Kecamatan Cerenti Kuantan Singingi, terdiri dari Sejarah singkat desa, letak

demografi dan monografi, kondisi keagamaan, kondisi pendidikan dan adat istiadat.

Bab ketiga, pengertian Qadzaf, dasar hukum Qadzaf, macam-macam Qadzaf dan sanksi terhadap pelaku Qadzaf.

Bab keempat, bab pembahasan berisi tentang sanksi adat terhadap pelaku fitnah dan tinjauan hukum Islam tentang sanksi adat terhadap pelaku fitnah di desa Pulau Jambu Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi.

Bagian kelima dari penelitian ini berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran.

**BAB II**  
**DESA PULAU JAMBU KECAMATAN CERENTI KABUPATEN**  
**KUANTAN SINGINGI**

**A. Sejarah Singkat Desa**

Desa Pulau Jambu merupakan salah satu desa dari sekian banyak desa yang ada di Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi. Daerah ini berdataran tinggi. Mayoritas masyarakat Pulau Jambu memiliki usaha sebagai pekerja karet. Berdasarkan keterangan Kepala Desa Pulau Jambu, dimana daerah ini merupakan daerah yang lambat berkembang dibandingkan dengan desa-desa lain di Kecamatan Cerenti hal ini disebabkan oleh kurangnya infrastruktur dan disebabkan oleh kurangnya SDM (sumber daya manusia).

Adapun jarak antara Desa Pulau Jambu dengan pusat pemerintahan Kecamatan yaitu Kecamatan Cerenti adalah  $\pm 3$  Kilometer, sementara jaraknya dengan pemerintahan Kabupaten  $\pm 70$  Kilometer, dan jarak antara Pulau Jambu dengan pemerintahan Provinsi  $\pm 135$  Kilometer<sup>1</sup>.

Secara geografis, luas wilayah Pulau Jambu Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi adalah seluas 26.107 Km<sup>2</sup>, dengan bentuk topografi tanah berbentuk daratan. Sedangkan batas-batas daerahnya adalah sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> Sumber Data: Monografi Desa Pulau Jambu, tahun 2009.

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat dan Desa Sikakak Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pulau Bayur.
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Koto Peraku dan Kampung Baru<sup>2</sup>.

## B. Letak Demografi & Monografi

Desa Pulau Jambu merupakan Desa yang mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Baik perkembangan jumlah penduduk. Berdasarkan data statistik tahun 2009, tercatat jumlah penduduk Desa Pulau Jambu Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi berjumlah 956 jiwa, dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 155 KK. Hal ini dapat diperhatikan pada tabel sebagai berikut:

**TABEL 1**  
**JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN JENIS KELAMIN**

NO	JENIS KELAMIN	FREKUENSI	PERSENTASE
1	Laki-Laki	505	52,82%
2	Perempuan	451	47,18%
<b>Jumlah</b>		<b>956</b>	<b>100%</b>

Sumber data: Kepala Desa Pulau Jambu Tahun 2009.

---

<sup>2</sup> Sumber Data: Monografi Desa Pulau Jambu tahun 2009.

Dari tabel di atas dapat dipahami bahwa jumlah penduduk Desa Pulau Jambu berdasarkan jenis kelamin laki-laki terlihat lebih besar dari pada jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan. Di tabel 2.1 di atas tercatat bahwa jenis kelamin laki berjumlah 505 jiwa dengan persentase 52,82% (persen), dan perempuan berjumlah 451 jiwa dengan persentase 47,18% (persen).

Di samping itu, dengan banyaknya jumlah penduduk dan persentase penduduk Desa Pulau Jambu Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi, pada kenyataannya di suku Pulau Jambu hanya terdapat suku asli dan tidak banyak pendatang yang tinggal di desa itu.

Adapun faktor penyebab tidak banyaknya suku pendatang yang berdomisili di Desa Pulau Jambu karena daerah ini pada faktanya merupakan daerah yang jauh terpencil dan termasuk desa yang terisolir, namun lahan yang ada di desa ini sangatlah potensial untuk berkebun namun disebabkan sdm yang kurang sehingga masyarakat desa ini tidak mampu memanfaatkan peluang yang ada, perkembangan sekarang di candi telah dimulai perkebunan sawit yang diusahakan hanya beberapa orang saja.

Oleh karena itu, dapat dikatakan pesatnya penduduk di desa Pulau Jambu dipengaruhi oleh banyaknya masyarakat yang berdomisili di daerah tersebut. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**TABEL 2**  
**JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN SUKU BANGSA**

NO	JENIS SUKU	FREKUENSI	PERSENTASE
1	Melayu	944	98,75%
2	Jawa	5	0,53%
3	Minang	4	0,41%
4	Batak	3	0,31%
<b>Jumlah</b>		<b>956</b>	<b>100%</b>

Sumber Data: Kepala desa Pulau Jambu Tahun 2009.

Dari tabel di atas terlihat bahwa mayoritas suku bangsa yang berdomisili di Desa Pulau Jambu adalah suku Melayu dengan jumlah penduduk sebesar 944 jiwa dengan persentase 98,75% (persen), selanjutnya suku Jawa dengan jumlah penduduk 5 jiwa dengan persentase 0,53% (persen). Sementara suku bangsa yang minoritas di daerah ini adalah suku Batak dengan jumlah penduduk sebesar 3 jiwa dengan persentase 0,31% (persen) .

Di samping itu, dengan homogenya suku bangsa di desa Pulau Jambu kecamatan cerenti Kabupaten Kuantan Sengingi, memberikan pengaruh terhadap kemajuan dan perkembangan daerah tersebut. Di sisi lain, perkembangan dan kemajuan yang dimiliki desa Pulau Jambu merupakan sumbangsih pembangunan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Riau. Karena menjadi salah satu desa binaan di Provinsi Riau.

### C. Kondisi Keagamaan

Agama adalah himpunan doktrin, ajaran, serta hukum-hukum yang telah baku yang diyakini sebagai kodifikasi perintah Tuhan untuk manusia<sup>3</sup>.

---

<sup>3</sup> Hakim , Atang Abd & Mubarak , Jaih . *Metodologi Studi Islam* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002) Cet, ke-4 hal. 3

Meskipun ditemukan adanya konsep pemikiran yang tidak mengakui keberadaan Pencipta (Khaliq), seperti konsep pemikiran yang diemban oleh masyarakat komunis ateis. Hal ini merupakan bentukan penapian dan menyalahi fitrah dan kodrat yang dimiliki oleh manusia sebagai makhluk yang beragama, meskipun agama yang dianut berbeda-beda.

Masyarakat Desa Pulau Jambu merupakan masyarakat yang memiliki keyakinan (masyarakat yang beragama). Meskipun faktanya di tengah interaksi sosial di masyarakat ditemukan berbagai keyakinan beragama ada. Minimal hal ini sudah merupakan bentuk keselarasan atau sesuainya dengan fitrah dan kodrat dari manusia.

Adapun keyakinan (agama) terdapat di Desa Pulau Jambu hanya satu yaitu agama Islam.

**TABEL 3**

**PENDUDUK BERDASARKAN KEYAKINAN (AGAMA)**

<b>NO</b>	<b>KEYAKINAN (AGAMA)</b>	<b>FREKUENSI</b>	<b>PERSENTASE</b>
1	Islam	956	100%
<b>Jumlah</b>		<b>956</b>	<b>100%</b>

Sumber Data: Kepenghuluan Bagan Batu 2009.

Berdasarkan tabel di atas penduduk berdasarkan keyakinan pada agama Islam walaupun suku Jawa atau Minang dan Batak namun seluruhnya memeluk agama Islam, namun dalam pelaksanaan ibadah masyarakat di Pulau Jambu lebih memilih kepada pelaksanaan yang umumnya yang ada di masyarakat muslim di Indonesia seperti pelaksanaan meniga hari, yasinan, peringatan Maulid Nabi.

Suasana kehidupan homogen yang ada di desa Pulau Jambu disebabkan kurangnya masyarakat luar yang tinggal di desa Pulau Jambu sehingga masyarakat dalam pengamalan ibadahnya mengikut kepada apa yang telah dilaksanakan biasanya di kampung, jikalau terjadi sebuah perubahan yang sangat bertentangan dalam pelaksanaan ibadah maka akan timbul gejala serta penolakan yang sangat kuat dari tokoh agama, tokoh adat di desa Pulau Jambu.

Dari beberapa bentuk keyakinan (agama) di Desa Pulau Jambu, ternyata Islam merupakan agama atau keyakinan yang mayoritas diyakini oleh masyarakat desa tersebut.

Di samping itu, untuk melihat dan mengukur hidupnya suasana beragama di tengah-tengah masyarakat, maka yang harus diperhatikan adalah sejauh tingkat pemakmuran sarana ibadah yang ada. Oleh karena itu, peneliti dalam tulisan ini akan menampilkan sarana-sarana ibadah yang terdapat di Desa Pulau Jambu Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Sengingi. Untuk lebih jelas dapat diperhatikan pada tabel di bawah ini:

**TABEL 4**  
**SARANA IBADAH**

NO	SARANA IBADAH	VOLUME
1	Masjid	1
2	Mushalla	2
<b>Jumlah</b>		<b>3</b>

Sumber Data: Kepala Desa Pulau Jambu 2009.



Dari tabel di atas terlihat sarana ibadah yang terdapat di Desa Pulau Jambu hanya berjumlah 3 buah yang terdiri dari 1 mesjid 2 mushalla. Adapun sarana ibadah berupa mushalla yang ada tidak seaktif di mesjid kadang-kadang buka kadangkala tidak, ini juga menimbulkan kekeliruan karena semestinyalah mushalla tersebut dapat aktif baik shalat, wirid dan sebagainya.

Jika dilihat ternyata sarana ibadah yang ada di Desa Pulau Jambu adalah Masjid dan mushalla. Hal ini merupakan suatu hal yang logis karena didukung dengan banyak penduduk yang memiliki keyakinan beragama Islam di daerah tersebut.

#### **D. Kondisi Pendidikan**

Desa Pulau Jambu Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Sengingi merupakan salah satu desa yang mengalami kemajuan dan perkembangan dalam berbagai aspek, di antaranya kemajuan dari sumber daya manusia (SDM). Kemajuan sumber daya manusia (SDM) dapat dilihat dari kemajuan pendidikan yang dimiliki. Adapun kemajuan pendidikan dapat diukur dari banyaknya penduduk yang memperoleh dan menuntaskan pendidikan.

Akan tetapi, kemajuan pendidikan salah satunya dipengaruhi oleh berdirinya sarana pendidikan yang memadai. Hal ini tidak terlepas dari peranan pemerintahan dalam mendukung dan mensukseskan dunia pendidikan. Adapun peran pemerintahan dalam mendukung dan

mensukseskan dunia pendidikan dapat dilakukan dengan berbagai cara, adalah sebagai berikut:

1. Memberikan Bantuan Dana Operasional Sekolah (BOS).
2. Memberikan Beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi.
3. Memberikan bantuan pendidikan kepada masyarakat yang kurang mampu.
4. Memberikan penghargaan dan insentif yang layak dan mencukupi kepada tenaga pengajar.
5. Meningkatkan kualitas tenaga pengajar dengan cara memberikan training dan pembelajaran praktis agar pendidik memiliki pemahaman luas dan ilmu sehingga tenaga pengajar siap dan memiliki percaya diri dalam mendidik dan memberikan ilmu kepada peserta didiknya.

Jika dilihat faktanya di lapangan, maka sarana pendidikan yang didirikan baik berstatus swasta yang merupakan komitmen masyarakat atau individu terhadap dunia pendidikan maupun berstatus negeri yang merupakan milik pemerintah. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**TABEL 5**  
**SARANA PENDIDIKAN**

NO	SARANA PENDIDIKAN	VOLUME
1	Sekolah Dasar Negeri (SDN)	1
2	Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA)	1
<b>Jumlah</b>		<b>2</b>

Sumber data: Kepala Desa Pulau Jambu Kecamatan Cerenti 2009.

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa sarana pendidikan yang ada di Desa Pulau Jambu Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Sengingi jumlahnya relatif sedikit namun untuk melanjutkan ke tingkat SLTP dan SMU mereka mesti menyeberang sungai yang terletak di ibukota kecamatan dan jarak tempuhnya sekitar 20 ± Km. Kondisi ini tidak membuat mereka surut dalam menimba ilmu dan berputus asa dengan keadaan sebab kebijakan pemerintah mengenai wajib belajar memacu mereka untuk semangat menuntut ilmu untuk menyongsong masa depan yang lebih baik.

Selain itu diberikan beasiswa kepada mereka juga membantu dalam melanjutkan pendidikan yang lebih baik dan hingga saat ini sudah banyak dari anak-anak Desa Pulau Jambu Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Sengingi yang melanjutkan ke perguruan tinggi.

Dengan Semangat itulah hendaknya dengan SDM yang siap guna mampu merubah kehidupan desa yang dianggap lambat perkembangannya itu sehingga dengan banyaknya yang berilmu dapat memajukan Desa Pulau Jambu Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Sengingi. Pendidikan merupakan salah satu faktor penunjang dalam dunia pendidikan. Sehingga dengan majunya pendidikan merupakan faktor penunjang dalam meningkatkan sumber daya manusia (SDM) suatu daerah.

#### **E. Adat Istiadat**

Berdasarkan kondisi sosial masyarakat di Desa Pulau Jambu Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Sengingi yang homogen dan didiami

oleh warga asli desa sendiri maka dalam pergaulan masyarakat sendiri sangat menjunjung nilai-nilai adat yang ada di masyarakat.

Adapun di masyarakat Desa Pulau Jambu Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Sengingi terdiri dari suku-suku asli, yang semuanya sangat erat kaitan dan tanggung jawab kepada niniak mamak yang menjadi acuan dalam kehidupan sehari-hari, ini dapat dilihat dari tabel berikut :

**TABEL 6**  
**SUKU-SUKU DALAM ADAT**

NO	JENIS SUKU	FREKUENSI	PERSENTASE
1	Piliang Soni	401	42,47%
2	Kampuang tonga	210	22,18%
3	Melayu	120	12,71%
4	Patopang	118	12,05%
5	Manonam	41	4,34,%
6	Piliang lowe	35	3,74%
7	Domo	19	2,51%
<b>Jumlah</b>		<b>944</b>	<b>100%</b>

Sumber data : Jafri (Datuak Penghulu Suku piliang Soni)

Dari tabel diatas dapat diketahui suku-suku yang ada di desa Pulau Jambu yang paling terbanyak adalah suku Piliang Soni sebanyak 401 jiwa dengan persentase 42,47% (persen), kedua adalah suku kampuang tonga sebanyak 210 jiwa dengan persentase 22,18 % (persen) ketiga adalah suku Melayu sebanyak 120 jiwa dengan persentase 12,71% (persen) keempat adalah Suku Patopang sebanyak 118 jiwa dengan persentase 12,05% (persen) kelima adalah suku manonam sebanyak 41 jiwa dengan persentase 4,34% (persen) keenam adalah Suku Piliang Lowe sebanyak 35 jiwa dengan persentase 3,74% (persen) dan terakhir adalah Suku Domo sebanyak 19 jiwa 2,51% (persen).

Dalam pelaksanaan penyelesaian permasalahan diselesaikan oleh mamak, namun jikalau mamak tidak berhasil menyelesaikan maka adalah yang paling tinggi bernama datuak penghulu yang turun dan jika tidak juga bisa maka penyelesaian akan dilanjutkan ke pengadilan (di luar adat).

Dalam kehidupan bermasyarakat di desa Pulau Jambu sangat beretika sesuai adat yang berlaku, sehingga pelaksanaan apapun baik acara pernikahan, syukuran dan sebagainya, sehingga tokoh adat sangat dihargai layaknya tokoh pemerintahan dan tokoh agama, karena ketiga ini adalah disebut “*tali sapilin tigo*” yang berarti tiga unsur yang tidak dapat dipisahkan .

### BAB III

#### TINJAUAN UMUM TENTANG QADZAF

##### A. Pengertian Qadzaf

Qadzaf menurut bahasa adalah *ramyusyai'in* artinya melempar sesuatu. Maksud yang dikehendaki oleh *syara'* adalah melemparkan tuduhan (wath,i) zina kepada orang lain yang karenanya mewajibkan hukuman had terhadap bagi tertuduh (*makdzuf*).

Sejalan dengan beratnya hukuman bagi pelaku jarimah zina. Hukum Islam juga mengancamkan hukuman yang tak kalah beratnya bagi seseorang yang melakukan tuduhan berzina kepada orang lain. Hukuman tersebut dijatuhkan bila tuduhannya mengandung kebohongan. Namun apabila tuduhannya itu dapat dibuktikan kebenarannya, jarimah qadzaf itu tidak ada lagi dan berubah menjadi jarimah zina. artinya jika si penuduh tak dapat membuktikan tuduhannya karena lemahnya pembuktian atau kesaksiannya, hukuman qadzaf dijatuhkan kepada si penuduh. Namun, bila tuduhan tersebut dapat dibuktikan dengan yakin, si penuduh dianggap telah berbuat jarimah zina dan ia berhak dihukum dengan hukuman hadd zina.<sup>1</sup>

Adapun bentuk tuduhan zina dapat berupa ucapan, "engkau telah berzina" atau menyebarluaskan berita yang menyatakan, seseorang telah berzina. Bentuk lain adalah pengingkaran terhadap nasab, tidak mengakui keturunan atau menyangkal janin dalam kandungan seorang wanita. Bentuk

---

<sup>1</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000) h.79.

terakhir ini biasanya hanya terjadi dalam rumah tangga, seperti seorang suami yang merasa tidak pernah mengumpuli isterinya dalam jangka waktu tertentu karena berbagai alasan, namun ternyata isterinya hamil. Penyelesaian kasus semacam ini harus melalui prosedur *mula'annah* atau *li'an*. Kalau tidak melalui *li'an*, baik isteri (tertuduh) maupun suami (penuduh) berhak mendapat hukuman hadd sesuai kapasitasnya, apakah sebagai pelaku qadzaf atukah sebagai pelaku zina.

Artinya bilamana suami berbohong dengan tuduhannya, dia harus didera (jilid), sedangkan bilamana tuduhannya benar, dapat dibuktikan, dan meyakinkan hakim, si isteri mendapat hukuman had zina. Oleh karena itu, untuk menghindari hukuman tersebut, mereka bermula'annah, saling laknat. Namun perbuatan ini juga mengandung resiko yang fatal sebab yang bersangkutan berani berbohong di hadapan Allah Swt untuk menutupi perbuatan jahatnya dan tentu siksa Allah yang pedih menunggunya di akhirat nanti.

a. Unsur-unsur Qadzaf

Ciri atau karakteristik jarimah ini mengandung beberapa unsur; *Pertama*, adanya ucapan yang mengandung tuduhan atau penolakan terhadap keturunan, seperti mengata-ngatai seseorang telah berbuat zina atau menempelkan predikat zina kepada seseorang dan tidak mengakui anak atau janin yang lahir atau masih dalam kandungan isterinya. *Kedua*, tertuduh haruslah orang yang selamat dari tuduhan tersebut atau muhsan. Artinya yang dituduh itu orang baik-baik dan bukan seorang yang

membiasakan diri dari berbuat zina. Kalau yang dituduh itu pezina, maka itu bukanlah tuduhan akan tetapi sesuai dengan kenyataannya. Ketiga, adanya kesengajaan untuk berbuat jahat, adanya itikad yang tidak baik. Itikad jahat inilah yang memotivasi perbuatan tersebut untuk mencelakakan orang lain yang tidak berdosa, sehingga tercemar nama baiknya atau celaka karena hukuman dera.<sup>2</sup>

Ibnu Rusyd mengatakan ”para ulama bersepakat bahwa korban dakwaan qadzaf tersebut adalah orang yang memiliki lima sifat :baligh,merdeka,menjaga kehormatan, beragama Islam dan memiliki alat untuk melakukan jika sifat tersebut tidak dapat dipenuhi pada tertuduh, maka orang yang menuduh tersebut tidak wajib diberikan hukuman hadd.<sup>3</sup>

Barangsiapa yang menuduh zina terhadap orang yang tidak ada di tempat tersebut (jauh), maka ia tidak wajib dihukum sebelum orang tersebut datang dan memintanya agar dihukum. Hukuman ini juga tidak boleh dilaksanakan jika yang dituduh meminta untuk dilaksanakan hukumannya walaupun ia tidak hadir di tempat.

b. Lafadz qadzaf

Lafadz qadzaf ada dua macam, yaitu :

1. Lafazh shariih (jelas) yang tidak mengandung makna lain selain menuduh zina, yang kalimat ini tidak dapat diartikan dengan tafsiran selain menuduh zina.

---

<sup>2</sup> *Ibid*, h. 80.

<sup>3</sup> Saleh Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, (Gema Insani Press: Jakarta, 2006) h.836.



2. Lafazh kinayah (sindiran).Lafazh atau kalimat ini bisa ditafsirkan dengan tafsiran menuduh zina serta tafsiran lainnya.<sup>4</sup>

Lafadz yang sharih misalnya, hai pezina! hai orang yang berbuat zina! atau hai pelacur!.

Sedangkan yang termasuk dalam kategori lafazh kinayah misalnya: hai wanita jelek ! wanita keji, wanita jalang!.

Jika orang yang menuduh itu bermaksud menafsirkan perkataanya, ”ia sebagai wanita yang jelek, karena wanita tersebut sering berbuat kejahatan atau ia mengatakan wanita itu adalah wanita yang keji karena ia menyeleweng dari suaminya dan tidak taat kepadanya atau ia mengatakan ia adalah wanita yang kotor, dengan alasan tersebut dapatlah dikatakan sebagai lafadz kinayah atau sindiran.

Qadzaf yang terjadi di desa Pulau jambu merupakan sebuah fenomena yang terjadi dalam kehidupan masyarakat adat, dalam penggunaan kata-kata dalam masyarakat sering dikatakan fitnah, seperti; ”omongan dia bahwa saya mencuri *handphone* adalah fitnah” namun omongan yang tidak benar tersebut adalah perbuatan qadzaf.

#### c. Hukuman Qadzaf

Tidak ada perselisihan di kalangan ulama bahwa penuduh yang telah mukallaf dan merdeka wajib dikenakan hadd berupa delapan puluh kali cambukan, berdasarkan firman Allah surat An-Nur ayat 4-5.

---

<sup>4</sup> *Ibid*, h. 839.

Adapun yang diperselisihkan para ulama hanya masalah-masalah cabang yang jumlahnya sangat banyak, diantaranya tentang jumlah cambukan atas budak yang menuduh, juga tentang apakah kesaksian penuduh itu dapat diterima setelah bertaubat atau tidak.<sup>5</sup>

Karena masalah fitnah ini lebih sering mendekati kebohongan dan dusta pun meluas dalam kehidupan yang berdusta kepada siapapun haram hukumnya, baik terhadap seorang muslim ataupun kafir, baik kepada *ahluttaqwa* maupun kepada pendurhaka. Tetapi dusta terhadap seorang mukmin lebih haram hukumnya.

Jika ada kebutuhan untuk berdusta yang berkaitan dengan syariat, maka pada saat itu diperkenankan. Hal ini dinamakan Ta'ridh, yaitu suatu ucapan yang mengandung maksud tertentu yang diharapkan dapat dipahami lain oleh lawan bicaranya. Bila yang diucapkan tersebut menyalahi apa yang ia maksudkan itulah dusta yang sebenarnya. Dan apabila sesuai dengan apa yang dimaksudkan, tetapi menyalahi apa yang dipahami oleh si lawan bicara. Itulah yang dinamakan dengan *Ta'ridh*. Jadi Ta'ridh termasuk dusta dilihat dari segi pemahaman dan bukan dari segi tujuan akhir yang akan dicapai.<sup>6</sup>

Jarimah menuduh zina disebut qazaf, QS An-Nur: 4-5 mengajarkan, "orang yang menuduh zina kepada perempuan baik-baik, kemudian mereka tidak sanggup mendatangkan empat orang saksi, deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali, dan jangan kamu terima

---

<sup>5</sup> Ruwai' ar-ruhail, *Fikih Umar*, (Pustaka Al Kautsar: Jakarta, 1994) h. 61.

<sup>6</sup> Ibnu Taimiyah, *Ghibah*, (Pustaka Al Kautsar: Jakarta, 1993), h. 13.

persaksian mereka selama lamanya :mereka adalah orang yang fasik (jahat). Kecuali orang yang telah bertaubat sesudah melakukan tuduhan palsu itu dan memperbaiki kelakuannya, sungguh Allah Maha Pengampun dan Penyayang.”

Dari dua ayat al Qur'an tersebut kita peroleh ketentuan bahwa orang yang menuduh orang lain yang baik-baik berbuat zina diancam dengan pidana lecut delapan puluh kali. Kecuali itu, masih ditambah dengan pidana tambahan yaitu tidak dapat diterima menjadi saksi karena ia telah melakukan tuduhan palsu, berarti telah berbuat bohong yang menghilangkan kepercayaan orang kepadanya .kecuali jika penuduh bertobat kepada Allah dan memperbaiki diri, tidak akan melakukan tuduhan palsu lagi, haknya untuk menjadi saksi dapat diterima kembali.

Sepintas lalu jarimah qadzaf itu hanya tertuju kepada pencemaran nama baik perorangan. Namun jika diperhatikan bahwa perbuatan zina adalah jarimah yang mengancam keselamatan moral masyarakat yang termasuk jarimah hadd yang telah ditentukan dalam *nash*.

Meskipun demikian, sementara fuqaha mazhab syafii dan hambali berpendapat bahwa ancaman pidana *qadzaf* dapat menjadi gugur jika yang tertuduh memaafkan.

Perlu dicatat bahwa menuduh zina itu dipandang sebagai jarimah had jika orang yang dituduh adalah orang baik-baik dalam perbuatan sehari-harinya tidak menunjukkan tanda menyeleweng.

Dengan demikian, jika tuduhan itu dilontarkan kepada orang yang tindakannya menunjukkan suka menyeleweng, tidak dipandang sebagai jarimah hadd, tetapi dapat dimasukkan kedalam jarimah ta'zir, jika tertuduh mengadakan perkaranya ke hakim.<sup>7</sup>

Qadzaf atau fitnah merupakan suatu pelanggaran yang terjadi apabila seseorang dengan bohong menuduh seorang muslim berzina atau meragukan silsilahnya. Ia merupakan kejahatan yang besar dalam Islam dan yang melakukannya dan yang melakukannya disebut pelanggar yang berdosa.

Setiap muslim diharapkan agar memelihara kehormatan dan keluhuran saudaranya, sesama muslim bukannya menelanjangi ataupun membuka rahasia yang akan mencemarkan muslim lain, maka kalau ada seseorang yang menuduh muslim berzina namun tak dapat membuktikannya dengan mengemukakan empat orang saksi yang juga telah melihat kejahatan itu tengah dilakukan pada saat dan tempat yang sama, maka si penuduh akan dihukum cambuk delapan puluh kali, dianggap sebagai seorang fasik dan kesaksiannya tidak akan diterima lagi kapanpun dia mengajukan persaksian.

Dalam Kitab Undang Hukum pidana (KUHP) perkara tuduhan itu terletak pada pasal 310.(1)Barangsiapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal,dengan maksud yang jelas agar hal itu diketahui umum,diancam

---

<sup>7</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fikih Jinayat*, (Yogyakarta: UII Press, 2001) h.47.

karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribulima ratus rupiah.

(2)jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan,dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum ,maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(3)tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis,bila perbuatan itu jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.<sup>8</sup>

Nabi SAW juga juga menyebutkan sebagai suatu kejahatan yang besar dan memperingatkan kaum muslimin agar menghindarinya:

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Nabi SAW. telah bersabda:

جتنبوا السبع الموبقات قيل يا رسول الله ما هـ  
ل اليتيم واكل الربو والتولي يوم الزحف  
(            ).

“Jauhkanlah olehmu tujuh perbuatan yang dapat dibenci. Beliau Nabi saw.ditanya : “wahai Rasulullah apakah yang tujuh itu? Nabi Saw menjawab:” Mempersekutukan Allah, sihir, membunuh orang yang

---

<sup>8</sup>Solahuddin, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta:VisiMedia,2008)h.76

diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang dibenarkan, memakan riba, memakan harta anak yatim, melarikan diri (disersi) dari jihad di jalan Allah dan memfitnah wanita-wanita baik namun alfa” (H.R.Bukhari).<sup>9</sup>

Ubadah bin Al-Shamid yang telah berbai’at setia kepada nabi Saw dengan sekelompok orang yang meriwayatkan bahwa Nabi Saw telah pula melarang fitnah.

لكم جميعا : :  
 لكم جميعا المنتسبين :  
 ليسوا المفترى عليها الاتهامات الكاذبة إعادة توزيعه و المتمردین  
 : هو على ( هذه الأعمال)  
 انه ينبغي أن تتلقى عقوبته هذا العالم الذي هو تنقية له يتولى حماية الآلهة  
 الخطيئة الخطيئة ، الآلهة يغفر  
 ( رواه )

Artinya: Dari ubadah bin al-shamid, katanya: aku telah berbai’at kepada nabi Saw bersama kaumku, lalu beliau Saw bersabda “Aku menerima *bai’at* kamu sekalian tidak akan mempersyarikatkan Allah dengan sesuatu pun, tidak mencuri, tidak membunuh anak-anak kalian, tidak memfitnah dengan tuduhan palsu dan meyebarkannya dan tidak membangkang terhadapku dalam hal-hal yang makruf; maka barangsiapa yang bersalah (melakukan salah satu dari larangan tersebut) maka ia harus menerima hukumannya di dunia ini yang merupakan kaffarah dan penyucian baginya, dan barangsiapa yang dilindungi Allah (dosanya itu), maka terpulang kepada Allah lah (urusannya), jika Allah menghendaki. Dia akan menghukumnya; dan bila Allah menghendakinya, dia akan mengampuninya.”(HR.Muslim)<sup>10</sup>

<sup>9</sup>Nashiruddin Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari Muslim*,(Jakarta: Gema Insani Pers, 2000) h. 122.

<sup>10</sup> *Ibid*, h.61.

Jika pelaku fitnah dari kasus tersebut anak kecil menurut Imam Abu Zaid al-Qairawani al-Malik, tidak ada hukuman had atas anak kecil baik karena melakukan tuduhan palsu (qadzaf) maupun tuduhan berzina. Sedang orang yang menolak silsilah orang lain, yang menolak itu harus menerima hukuman had.<sup>11</sup>

Apabila seorang suami mengemukakan tuduhan terhadap isterinya, atau seorang isterinya terhadap suaminya. Dalam hal kebolehan yang diberikan Islam kepada seorang suami untuk menceraikan isterinya, maka kasus tuduhan terhadap isteri oleh suami mengambil warna yang berbeda sama sekali dari kasus yang dimaksud dalam sistem hukum barat. Di negeri barat, keputusan kedua pasangan itu untuk bercerai harus berdasarkan bahwa pasangannya telah melakukan zina yang keji dan hanya dengan alasan inilah perceraian itu dapat di diperkenankan oleh pengadilan.

Hal ini merupakan penyebab utama dibuatnya tuduhan palsu. Tetapi dalam Islam tak ada keperluan untuk bercerai, karena tuduhan yang dilakukan oleh seseorang terhadap pasangannya merupakan perkara yang berat dalam Islam bila hanya untuk bercerai. Anggaplah seorang muslim menangkap basah isterinya benar-benar sedang berzina, yang secara umum tak mungkin tetap merupakan syarat penting bahwa suami harus

---


<sup>11</sup> A.Rahman I.Do, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah*,(Jakarta: Rajawali Pers, 2002) h. 322.

mengajukan empat orang saksi yang adil dan juga telah menyaksikan itu dengan sebenarnya.<sup>12</sup>

**B. Dasar Hukum Qadzaf**

1. Al Qur n

Dalam Al Qur n yang secara spesifik membahas qadzaf adalah pada surat An nuur ayat 4-5 yang berbunyi :



Artinya : ”Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik. Kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu dan memperbaiki (dirinya), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Abdurrahman I Doi, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h.52

<sup>13</sup> yang dimaksud wanita-wanita yang baik disini adalah wanita-wanita yang suci, akil balig dan muslimah.



Ayat al Qur'an di atas menjelaskan tentang orang-orang yang menuduh wanita yang muslim yang baik-baik dituduh berzina dan menjelaskan hadd atau sanksi yang jelas bagi pelaku tuduhan zina.

## 2. Al Hadits

Dari Abu Hurairah *Radhiallahuanhu*, bahwa nabi Shallalhu'alihi wasallam bersabda :

جَتْنِبُوا السَّبْعَ الْمَوْبِقَاتِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا هُنَّ  
 لُ الْيَتِيمِ وَآكُلِ الرَّبْوِ وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الزَّحْفِ  
 ( ) .

Artinya :Jauhilah oleh kalian tujuh perkara yang menghancurkan! Para sahabat bertanya:'apa sajakah tujuh perkara tersebut, ya Rasulullah? 'nabi menjawab: 'tujuh perkara itu adalah: menyekutukan Allah, sihir, membunuh manusia yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, memakan barang riba, memakan harta anak yatim, lari dari perang serta menuduh zina kepada wanita yang mukminah yang baik, yang lengah (HR.Muslim).<sup>14</sup>

Dalam hadits diatas jelas bahwa menuduh zina seseorang yang muslimah yang baik-baik adalah salah satu perkara yang menghancurkan dan rasul menyuruh kita menjauhi itu.

Dan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Muslim :

ويعطيهم لذه موالهم لكن البينة على المدعي واليمين

<sup>14</sup> Syaikh kamil Muhammad Uwaih, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 1996), h. 576.

Artinya : Seandainya diperbolehkan kepada manusia untuk saling tuduh menuduh niscaya terancamnya nyawa orang banyak dan harta mereka, akan tetapi keterangan itu terletak kepada orang menuduh dan sumpah terhadap orang yang mengingkari. (HR. Muslim).

Dan dalam *Hadits Ifki*, pada Shahih bukhari dijelaskan bahwa isteri nabi Aisyah *Radhiallahuanha* difitnah dengan berselingkuh dengan Shafwan bin Al Mu'aththil, berita ini telah mengguncangkan *sayyidatina* Aisyah dan Rasulullah sebab mendapat pemberitaan yang luar biasa pada saat itu, padahal semua itu adalah fitnah belaka.

*Hadits Ifki* adalah hadits satu istilah yang digunakan untuk kisah fitnah terhadap Ummul Mukminin, Saiditina Aisyah r.a. Dan *ifki* berarti pembohongan yang melampau. Kata “*ifk*” digunakan untuk menunjukkan pembicaraan yang lebih dusta dan lebih palsu. Ada yang mengartikannya dengan *iftira'* (berita yang mengada-ada). Ada pula yang mengartikannya dengan *buhtan* (fitnah).<sup>15</sup>

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ فَضَيْلٍ حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ  
 سَأَلْتُ أُمَّ رُومَانَ وَهِيَ أُمُّ عَائِشَةَ عَمَّا قِيلَ فِيهَا مَا قِيلَ قَالَتْ بَيْنَمَا أَنَا مَعَ عَائِشَةَ  
 عَلَيْنَا امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَهِيَ تَقُولُ فَعَلَ اللَّهُ بِفُلَانٍ وَفَعَلَ قَالَتْ جَالِسَتَانِ إِذْ وَلَجْتُ  
 فَقُلْتُ لِمَ قَالَتْ إِنَّهُ نَمَى ذَكَرَ الْحَدِيثِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ أَيُّ حَدِيثٍ فَأَخْبَرْتَهَا قَالَتْ فَسَمِعَهُ  
 فِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ نَعَمْ فَحَرَّتْ مَعْشِيًّا عَلَيْهَا فَمَا أَفَاقَتْ إِلَّا أَبُو بَكْرٍ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى  
 عَلَيْهَا حُمَى بِنَافِضٍ فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا لِهَذِهِ قُلْتُ حُمَى أَخَذَتْ  
 بِهِ فَقَعَدْتُ فَقَالَتْ وَاللَّهِ لَنْ حَلَفْتُ لَا تُصَدِّقُونِي وَلَنْ اعْتَذَرْتُ لَا مِنْ أَجْلِ حَدِيثٍ تُحَدِّثُ

<sup>15</sup> Az Zamakhsyari, *Al Kasysyaf*, (Beirut: Dar El Fikr, 1989), Jilid III h. 53.

تَعَذُّرُونِي فَمَتَّلِي وَمَتَّلِكُمْ كَمَتَّلِ يَعْقُوبَ وَبَيْنِيهِ فَالَلَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَيَّ مَا تَصِفُونَ فَاَنْصَرَفَ  
 وَسَلَّمَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ مَا أَنْزَلَ فَأَخْبَرَهَا فَقَالَتْ  
 النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
 بِحَمْدِ اللَّهِ لَا بِحَمْدِ أَحَدٍ

Artinya : Telah bercerita kepada kami *Muhammad bin Salam* telah mengabarkan kepada kami *Ibnu Fudlail* telah bercerita kepada kami *Hushain* dari *Syaqiq* dari *Masruq* berkata; Aku bertanya kepada *Ummu Ruman*, dia adalah ibu 'Aisyah radliallahu 'anha tentang apa yang diperbincangkan orang tentang diri 'Aisyah radliallahu 'anha (ketika terjadi fitnah terhadapnya). *Ummu Ruman* berkata; Ketika aku bersama 'Aisyah radliallahu 'anha sedang duduk-duduk, tiba-tiba datang kepada kami seorang wanita dari kalangan Anshar sambil berkata; Semoga Allah bertindak atas si fulan. *Ummu Ruman* berkata; Aku bertanya; Memangnya ada apa?. Wanita itu berkata; Orang itu telah terlibat menyebutkan peristiwa (fitnah) . Lalu 'Aisyah radliallahu 'anha bertanya; Peristiwa apa?. Maka wanita itu menceritakan peristiwa yang terjadi kepadanya. Kemudian 'Aisyah radliallahu 'anha bertanya lagi; Apakah Abu Bakr dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah mendengarnya?. Wanita itu berkata; Ya. Seketika itu pula 'Aisyah radliallahu 'anha jatuh pingsan dan tidak sadarkan diri melainkan setelah sakit demam panasnya mereda. Kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wasallam datang seraya berkata; Sakit apa yang dideritanya?. Aku katakan; Sakit demam panas karena peristiwa fitnah (maksudnya isu dusta bahwa ia dikabarkan selingkuh dengan Shafwan). Kemudian 'Aisyah radliallahu 'anha duduk lalu berkata; Demi Allah, seandainya aku bersumpah pasti kalian tidak akan percaya kepadaku dan seandainya aku mengajukan alasan kalian pun tidak akan menerimanya. Maka bagiku peristiwa antara aku dan kalian ini bagaikan peristiwa Nabi Ya'qub 'Alaihissalam bersama anak-anaknya, (yang berkata); Dan Allah sajalah tempat memohon pertolongan atas apa yang kalian ceritakan. Kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pergi meninggalkannya lalu Allah menurunkan firman-Nya. Kemudian Beliau mengabarkan kepada 'Aisyah radliallahu 'anha. 'Aisyah radliallahu 'anha berkata; Dengan segala puji bagi Allah dan tidak ada pujian bagi seorangpun. (H.R. Bukhari).<sup>16</sup>

*Haditsul ifki* telah memberi pelajaran yang sangat berharga bagi masyarakat muslim dalam menjaga akhlaknya dari ketergelinciran. Dalam peristiwa itu pula terjadi pembuangan kebiasaan buruk masyarakat dalam menyebarkan berita tanpa ada ilmu dan keyakinan yang pasti. Firman Allah:

<sup>16</sup> Nashirudin Albani, *Op. Cit.*, h.132.

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ

Artinya: *Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagimu, bahkan ia adalah baik bagimu. Tiap-tiap orang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakan. (QS. An Nur/24: 11)*

Peristiwa *haditsul ifki* yang kelihatan sangat merugikan itu tetap memiliki nilai positif bagi kaum mu'minin, yaitu :

1. Orang-orang yang menjadi sasaran fitnah, yaitu Aisyah, Rasulullah, Abu Bakar dan Shafwan bin Al Mu'aththil, dapat bersabar karena mengharapkan ridha Allah. Inilah cara orang-orang beriman dalam menyikapi kezaliman yang menimpa dirinya.
2. Dengan munculnya tuduhan ini ke permukaan maka terbukti siapa yang benar dan siapa yang dusta. Jika *haditsul ifki* tidak muncul maka akan menjadi pertanyaan sejarah yang krusial.
3. Menunjukkan kehormatan dan kemuliaan orang-orang yang menjadi sasaran fitnah ini. Ayat-ayat Al Qur'an yang turun secara khusus membersihkan Aisyah ra. dari tuduhan itu sudah sangat jelas menunjukkan kedudukan Ummul Mu'minin ini di hadapan Allah.
4. Peristiwa ini menjadi batu uji keimanan dan kekufuran seseorang. Penyikapan terhadap peristiwa ini menjadi salah satu ukuran keimanan.<sup>17</sup>

### 3. Pendapat Ulama

---

<sup>17</sup> Harun, Abdussalam Muhammad, *Tahdzib Sirah ibn Hisyam*, (Kairo: Maktabah As Sunnah, 1988) Cet. VI, h. 194.

Pada hakikatnya para Ulama sepakat tentang sanksi bagi penuduh zina dengan dera sebanyak delapan puluh kali, namun dalam pelaksanaan takzir bagi penuduh selain zina.

Menurut ulama hanafiyah dalam penerapan sanksi ini diperlukan kelas atau stratifikasi yaitu ada empat golongan :

- a. *Asyraf Al-Asyraf* (orang-orang yang paling mulia), yaitu para ulama. Mereka cukup diberi peringatan oleh hakim atau diajukan ke meja hijau, dan hal ini baginya sudah tentu pelajaran yang pahit.
- b. *Al Asyraf* (orang-orang yang mulia), yaitu para pemimpin yang harus diberi sanksi yang lebih berat daripada sanksi yang diberikan kepada ulama, yakni bisa dengan peringatan yang sangat keras atau dihadirkan di depan pengadilan.
- c. *Al-Ausat* (pertengahan), bisa dengan peringatan keras atau penjara
- d. *Al-Akhsa* (rendah) bisa dengan dipenjara atau dijilid

Sedangkan ulama syafiiyah menolak hal ini disebabkan manusia di mata Allah setara dan kalau diklasifikasikan akan menimbulkan ketidakadilan.<sup>18</sup>

### C. Macam-macam Qadzaf

Dalam hukum Islam, menuduh itu ada dua macam, yakni menuduh zina yang diancam dengan had dan menuduh selain zina yang diancam dengan ta'zir.<sup>19</sup>

- a. Qadzaf yang menuduh zina

---

<sup>18</sup> Amir Syarifuddin, *Pidana Islam*, (Jakarta: Grafindo Pers, 1997), h.65.

<sup>19</sup> A.Djazuli, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2000 h.63 .

Hukuman bagi pelaku ini adalah jelas yang ditetapkan al Quran pada surat An Nuur yang pelakunya dihukum delapan puluh kali dera dan tidak diterimanya persaksiannya. Hukuman ini termasuk kepada hukuman yang ada nashnya yang sudah ditentukan al Quran seperti:membunuh, berzina, qadzaf dan sebagainya.

b. Qadzaf yang menuduh selain zina

Pada bagian ini tuduhan yang dilakuka ialah khusus bagi pelaku yang tuduhannya bukan zina seperti menuduh korupsi,menuduh mencuri dan sebagainya, pada kasus ini dikenai hukum ta'zir yaitu hukuman yang tidak ada nashnya, hukuman ini disebut dengan hukuman takdzir.

Suatu perkataan bisa dianggap sebagai tuduhan bilamana tidak sesuai dengan kenyataannya.

Suatu prinsip dalam fiqih jinayah bahwa barangsiapa menuduh oranglain dengan sesuatu yang haram,maka wajib atasnya membuktikan tuduhannya itu.Apabila ia tidak dapat membuktikan tuduhannya itu, maka ia wajib dikenai hukuman.<sup>20</sup>

Adapun kepada orang yang menghina orang lain dan yang bersangkutan tidak rela, maka ia dituntut untuk membuktikan penghinaannya, sebab sudah jelas penghinaan itu tidak dapat dibenarkan.

Jadi, prinsip keharaman menuduh atau menghina orang itu kembali kepada keharaman berdusta. Kata-kata" Hai Pelacur" adalah kata-kata

---

<sup>20</sup> *Ibid*, h. 66.

tuduhan yang harus dibuktikan kebenarannya, sedangkan kata-kata “hai monyet” adalah kata-kata penghinaan yang jelas kedustaannya.

#### **D. Sanksi terhadap pelaku Qadzaf**

Sanksi atau hukuman yang berlaku dalam Islam dalam buku Fiqih Jinayah karangan Prof. A. Djazuli menjelaskan bahwa hukuman ditinjau dari segi nashnya al-Quran dan hadits terbagi dua, yaitu;

1. Hukuman yang ada nashnya, yaitu hudud, qishas, diyat dan kaffarah. Misalnya, hukuman bagi pezina, pencuri, perampok, pemberontak, pembunuh dan orang yang mendzihar isterinya. Untuk pelaku qadzaf telah jelas didera sebanyak delapan puluh kali.
2. Hukuman yang tidak ada dalam nash dinamakan takzir, seperti; pembangkang pemerintah, menuduh korupsi dan lain lain. Adapun menurut mazhab hanafi penerapan sanksi takzir itu diserahkan kepada ulil amri termasuk batas minimal dan maksimalnya.

Dalam hal ini harus tetap dipertimbangkan variasi hukumannya sesuai dengan perbedaan jarimah dan perbedaan pelakunya.

Perbedaan jarimah dalam kaitannya dengan penerapan sanksi ta'zir artinya bahwa sanksi itu harus disesuaikan dengan jarimah yang dilakukan terhukum.

Dan menurut ulama Hanafiyah dalam penerapan sanksi ini diperlukan kelas atau stratifikasi yaitu ada empat golongan :

- a. *Asyraf Al Asyraf*. (orang-orang yang paling mulia), yaitu para ulama. mereka cukup diberi peringatan oleh hakim atau diajukan ke meja hijau, dan hal ini baginya sudah tentu pelajaran yang pahit.
- b. *Al Asyraf* (orang-orang yang mulia), yaitu para pemimpin yang harus diberi sanksi yang lebih berat daripada sanksi yang diberikan kepada ulama, yakni bisa dengan peringatan yang sangat keras atau dihadirkan di depan pengadilan.
- c. *Al-Ausat* (pertengahan), bisa dengan peringatan keras atau penjara.
- d. *Al-Akhsa* (rendah) bisa dengan dipenjara atau dijilid.



**BAB IV**

**SANKSI ADAT TERHADAP PELAKU FITNAH DI DESA PULAU JAMBU  
KECAMATAN CERENTI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI  
DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM**

**A. Sanksi Adat Terhadap Pelaku Fitnah**

Desa Pulau Jambu Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi merupakan sebuah desa yang agamis dan mayoritas memeluk agama Islam, berdasarkan data yang diperoleh dimana jumlah masyarakat yang memeluk agama Islam berdasarkan agama dan keyakinan sebesar 956 jiwa dengan persentase 100% dari jumlah yang tinggal di desa tersebut<sup>1</sup>.

Jika diamati, masyarakat Desa Pulau Jambu Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi sangat memegang teguh Islam sebagai agama yang diyakini. Hal ini terlihat dari semangat masyarakat dalam menjalankan berbagai perintah dan pengamalan ibadah yang telah disyari'atkan di dalam Islam. Misalnya, masyarakat memiliki motivasi dalam mendirikan dan memakmurkan masjid, shalat berjama'ah, pengajian rutin masyarakat, dan menginfakkan sebagian harta yang mereka miliki dalam rangka mengharapkan keridhoan Allah SWT semata.

Dalam menggapai ridho Allah SWT tersebut, berbagai cara yang mereka lakukan karena bagi mereka kehidupan dunia akan ditinggalkan, dan

---

<sup>1</sup> Data Desa Pulau Jambu Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2009.

akan menuju kehidupan yang kekal dan abadi yaitu akhirat. Hal ini terlihat dari perilaku masyarakat yang sangat hati-hati dalam bertingkah laku dan bertutur kata sehingga adat yang dijunjung oleh mereka dijadikan sebagai acuan, ini disebabkan beberapa hal:

1. Masih kuatnya keterkaitan dalam keluarga di Desa Pulau Jambu Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Penghormatan kepada mamak yang masih terjaga.
3. Kondisi desa yang masih jauh dari pengaruh budaya luar<sup>2</sup>.

Sekalipun kondisi ini masih terjaga namun dalam pembangunan termasuk lambat, sehingga arus informasi agak terlambat.

### **1. Macam-macam perbuatan yang dikenai sanksi**

#### **a. Menuduh orang berzina**

Menuduh orang lain berzina merupakan sebuah pembukaan aib seseorang, siapapun saja yang dituduh sedemikian rupa mestilah merasa bahwa dirinya telah dilecehkan sebab yang sebenarnya ia tidaklah melakukan hal yang dituduhkan tersebut.

Di dalam aturan adat yang terlaksana di Desa Pulau Jambu Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi bahwa seorang yang menuduh orang lain dan tidak mampu membuktikan dengan bukti yang ada maka dikenai sanksi adat menyembelih dua ekor kambing.

Apabila tuduhan yang disampaikan itu benar maka yang dituduh berzina akan mendapati sanksi adat dengan menikahkan yang berbuat

---

<sup>2</sup> Datuak Nazar (47), Tokoh Adat, wawancara, tanggal 10 Agustus 2010

zina tersebut, dan sanksi ini tidak dapat diganti, suka tidak suka mestilah dilakukan sebab aib zina yang mereka pikul jika tidak melalui pernikahan maka akan terus terjadi zina yang tidak diinginkan oleh masyarakat dan para tokoh adat di kampung itu.

b. Menuduh korupsi

Tuduhan korupsi atau mengambil uang atau harta dengan jalan salah untuk memperkaya diri adalah perbuatan yang merugikan kehidupan sebab dengan korupsi tersebutlah pembangunan yang seharusnya dapat berjalan maksimal ternodai akibat perbuatan itu.

Dalam kasus dana BLT (Bantuan langsung tunai) yang bermasalah antara Jafri dan kemenakannya, merupakan dari dana tersebut sudah ada peruntukkan bagi orang miskin yang terdata, sehingga jika ini benar maka akan merusak nama Jafri di mata masyarakat, kebiasaan di desa Pulau Jambu yaitu suka menceritakan orang yang kadang-kadang kebenarannya juga dipertanyakan.

Karena jika menjadi gunjingan tiap hari maka Jafri melaporkan kepada kepala desa dan berakhir ke datuak penghulu, sehingga yang memfitnah Jafri dikenai sanksi adat dengan menyembelih dua ekor kambing dan mengajak makan sekampung<sup>3</sup>.

c. Menuduh mencuri

---

<sup>3</sup> Jafri, korban Fitnah ,*wawancara*, 20 Oktober 2010

Menuduh mencuri adalah sebuah tuduhan yang dilakukan seseorang kepada orang lain tanpa ada saksi dan bukti yang kuat. Kadang-kadang hanya dengan meraba-raba dan tanpa dasar yang kuat .

Sama halnya dengan tuduhan zina dan korupsi, mencuri juga dikenai sanksi adat berupa memotong dua ekor kambing dan mengajak makan sekampung.

Dalam kasus yang terjadi di tahun 2008, telah terjadi pencurian karet yang dimiliki oleh bapak Nazarudin, di desa Pulau jambu, telah hilang 15 kg karet, dengan demikian salah seorang pegawai bapak Suropto, Budi (nama samaran), memfitnah pegawai lainnya Anto ( nama samaran), mencuri karet tersebut, namun itu semua tidak terbukti, dengan demikian Budi harus menerima sanksi adat berupa memotong 2 ekor kambing, dan meminta maaf kepada Anto<sup>4</sup>.

## **2. Proses Pelaksanaan sanksi adat terhadap pelaku fitnah**

Dalam pelaksanaan sanksi adat ini tidak bisa sembarang, sebab ada mekanisme yang harus dilewati oleh seseorang yang ingin melaporkan tersebut dan adapun tahap tersebut adalah sebagai berikut:

### **a. Kepala Desa**

Dalam kesepakatan yang diatur oleh niniak mamak, datuak penghulu yang mengajarkan dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung, yaitu kepala desa sebagai pimpinan tertinggi pemerintahan di sebuah desa tidak boleh dipinggirkan dalam segala sesuatu permasalahan yang

---

<sup>4</sup> Suropto, Pemilik Karet, *wawancara*, tanggal 23 Oktober 2010

konteks nya berada dalam wilayah desa tersebut, maka peranan kepala desa sangatlah penting dan termasuk garda terdepan, adapun kepala desa berfungsi melakukan mediasi antara kedua orang yang terlibat sengketa. Jika kepala desa tidak berhasil maka akan diteruskan ke jalur adat, seperti salah satu kasus pencurian karet, bahwasanya kasus tersebut tidak bisa melewati jalur pemerintahan atau hukum, namun melewati jalur adat yang menentukan sanksi yang di berikan kepada pelaku fitnah<sup>5</sup>.

a. Mamak

Dikarenakan setiap orang pada masyarakat adat memiliki mamak yang menjadi pedoman dan juga sebagai orang tua kedua setelah orang tua kandungnya. Caranya adalah dengan bertemunya kedua mamak, baik dari mamak pihak pertama yang melakukan tuduhan dan mamak kedua yang dituduh mereka akan bermusyawarah disertai dengan kebijaksanaan mereka dalam menentukan dan memutuskan perkara tidak berat sebelah. Dan apabila tidak ditemui kesepakatan maka akan ditempuh ke jalur adat yang kedua, seperti halnya kasus yang terjadi pada Jafri (korban fitnah korupsi)<sup>6</sup>.

b. Datuk Penghulu

Pada jalur adat kedua atau tahap ketiga ini, maka kekuatan datuk penghulu sebagai pimpinan tertinggi suku di desa Pulau Jambu inilah sebagai jalan akhir sebelum kasus tersebut diusut ke polisi. Datuk penghulu pihak pertama bermusyawarah dengan bijak dan adil dengan

---

<sup>5</sup> Yunardi, kepala desa Pulau Jambu, *wawancara* tanggal 17 Oktober 2010

<sup>6</sup> Yunardi, Kepala desa Pulau Jambu, *wawancara* tanggal 21 Oktober 2010

datuk penghulu kedua, dan bila suku nya sama maka cukup satu datuk penghulu saja yang akan memberikan keputusan kepada mereka yang sama sukunya.

Jika ini pun tidak terjadi kesepakatan maka kasus sebagaimana terjadi di Desa Pulau Jambu Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Sengingi, kasus ini bisa dibawa ke prosedur hukum negara, begitulah *hirarki* proses sanksi adat sebab ada aturan yang secara terperinci mengatur ini semua sehingga tidak bisa semua orang yang memfitnah langsung dihukum tapi mempunyai jenjang yang itu semua dibutuhkan dalam menjaga keharmonisan bermasyarakat kehidupan adat di desa Pulau Jambu Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Sengingi.

Berkenaan dengan pelaksanaan sanksi adat, sebenarnya bukan fitnah saja tetapi ada banyak hal seperti: berkelahi, menghina dan sebagainya.

Dalam hal fitnah ini memang bukan perkara yang main-main sebab perkara ini adalah menyangkut harkat martabat seseorang, contohnya saja kasus Japri (40 Th) yang difitnah oleh kemenakannya Sudirman mengambil uang BLT bagian dari abang kandung Japri tersebut, sehingga cerita fitnah itu menyebar ke orang-orang kampung baik yang tua maupun yang muda sehingga japri yang berprofesi seorang imam menjadi namanya rusak ditengah-tengah masyarakat.

Kondisi ini menimbulkan dampak psikologis yang kuat hingga keluarga Japri sendiri baik anak, istri nya sering ditanya apakah tuduhan

itu benar. Selama bermasyarakat Japri adalah orang yang tergolong baik dan suka menolong disebabkan dia yang mengurus uang BLT abangnya kena sasaran yang tidak terpuji.

Kasus ini menimbulkan dampak negatif yang sangat memprihatinkan sebab apabila rumor yang berkembang terus menerus akan mengguncang jiwa Japri dan keluarga.

Hingga pada akhirnya Japri melaporkan ke kepala desa atas masalah ini ,dan akhirnya kepala desa mempertemukan kedua belah pihak yang menuduh dan yang tertuduh namun hasilnya nihil sebab keduanya hanya bersitegang dan bukti yang diambil pun tidak jelas.

Dalam adat sebenarnya masing-masing kedua belah pihak membawa mamak yang bersangkutan untuk dilanjutkan dalam mekanisme adat oleh karena kemenakan yang bernama sudirman mempunyai mamak dengan suku yang sama maka akan ditempuh kepada datuak penghulu yang merupakan kedudukan tertinggi dalam sebuah suku di adat desa pulau jambu dan kecamatan Cerenti pada umumnya .Datuak penghulu memimpin masing-masing suku seperti suku piliang lowe dipimpin datuak rahman dan datuak inilah yang dalam permasalahan kesukuan di kampung bertanggung jawab atas segala masalah dalam kehidupan sehari hari anak kemenakan.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Rahman (50) Tokoh Adat *wawancara*, tanggal 21 Oktober 2010

Dengan proses tersebut maka sang kemenakan dikenakan sanksi adat dengan memotong dua ekor kambing dan melaksanakan makan bersama dengan masyarakat desa Pulau Jambu.

**B. Tinjauan Hukum Islam tentang Sanksi adat terhadap pelaku fitnah di Desa Pulau Jambu Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi**

Dalam Hukum Islam dikenal dengan istilah Qadzaf yaitu tuduhan zina kepada orang yang baik lagi suci atau menafikan keturunannya. dalam pelaksanaannya bagi pelaku fitnah yang menuduh zina pelaku dikenai hudud yaitu didera sebanyak delapan puluh kali dera sedangkan pelaku zina yang menuduh selain zina seperti: mencemarkan nama baik, menuduh kafir maka hukumannya adalah hukuman takzir.

Namun dalam bahasa sendiri sering dikatakan dengan fitnah seperti; "saya tidak pernah mencuri, dia itu fitnah". Padahal tuduhan yang dimaksud adalah perkara qadzaf, tapi di Indonesia sendiri bahasanya memang seperti itu.

Menurut penulis bahwa bahwa pelaksanaan sanksi adat di desa pulau jambu merupakan ta'zir yang dilakukan *Ulil amri* atau penguasa di desa tersebut dalam pelaksanaan dan penuntasan kasus yang terjadi di desa tersebut.

Selama pelaksanaan sanksi adat bermaksud ada unsur kemaslahatan ummat maka tidaklah bermasalah jika itu diterapkan sehingga tidak




bertentangan dengan konsep adat yaitu *adat basondi syarak, syarak basondi kitabullah* yang menjelaskan bahwa segala sesuatu yang terjadi di adat adalah disetujui oleh syarak.

Dalam kaidah Ushul dijelaskan :

” Adat bisa menjadi hukum”<sup>8</sup>

Dan mengenai sanksi takzir itulah merupakan representasi dari hasil pemikiran adat yang harus dihormati.

Imam al-Ghazali dalam bukunya *Ihya Ulumiddin* mengatakan bahwa fitnah merupakan dari enam belas perbuatan yang menjatuhkan manusia, Allah berfirman dalam surat al-Qalam ayat 11 -13:



Artinya: Yang banyak mencela, yang kian ke mari menghambur fitnah, yang banyak menghalangi perbuatan baik, yang melampaui batas lagi banyak dosa, Yang kaku kasar, selain dari itu, yang terkenal kejahatannya.(Q.S.al-Qalam: 11-13)

Abdillah bin Al Mubarak berkata:”Azzanim adalah anak zina yang tidak menyembunyikan perkataan,”Abdillah bin AlMubarak memberi isyarat dengan

<sup>8</sup> A.Djazuli, *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam*, (Jakarta:Rajawali Pers,2000), h.4

perkataan tersebut bahwa setiap orang yang tidak menyembunyikan perkataan dan berjalan dengan memfitnah, menunjukkan bahwa ia adalah zina.<sup>9</sup>

Ini memberitahukan kepada kita semua bahwa bahaya memfitnah dan termasuk yang menjatuhkan seseorang menjadi hina.

Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara Malaikat Jibril as, yang mengatur hubungan antara manusia dengan Pencipta (*Khaliq*) Allah SWT (masalah aqidah dan ibadah), dengan dirinya sendiri (makan dan minum, berpakaian dan akhlak) dan mengatur hubungan manusia dengan sesama (mu'amalah dan 'uqubat atau sanksi)<sup>10</sup>.

Dari definisi di atas dipahami bahwa Islam adalah agama dan merupakan pandangan hidup bagi manusia. Karena Islam tidak hanya mengatur masalah ritual (hubungan antara manusia dengan pencipta) ibadah semata. Melainkan berbagai aspek kehidupan. Islam adalah agama yang senantiasa selalu memberikan solusi secara tuntas dari berbagai permasalahan yang dihadapi manusia, termasuk permasalahan tentang Fitnah yang dalam bahasa fiqih disebut *qadzaf*.

Oleh karena itu, selaku seorang muslim harus senantiasa selalu menyatukan dengan dirinya dengan Islam dengan cara tunduk dan taat kepada segala perintah

---

<sup>9</sup> Imam al-Ghazali, *Ihya' Ulumiddin*, (Semarang: Asy-Syifa, 1994), h. 457

<sup>10</sup> Imam Taqiyuddin, *Nizhamu al-Islam*, terjemahan Abu Yasin dkk dengan judul *Sistem Pergaulan Dalam Islam*, (Bogor: Thariqul Izzah, 2005), cetakan ke-5, hal. 181.

yang diwajibkan dan menyingkal setiap yang dilarangi oleh Allah SWT. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT yang berbunyi:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ  
الْخَيْرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ<sup>ظ</sup> وَمَنْ يَعِصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا ﴿٣٦﴾

Artinya: “Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata”<sup>11</sup>. (TQS. Al-Ahzab [33]: 36)

Dalam Surat di atas bahwa jelaslah kita mesti patuh kepada Allah dan rasulNya.

Demikian Islam sangat berhati-hati dengan perkara fitnah yang kelihatan sepele namun mempunyai dampak yang sangat besar bagi kehidupan.

Beberapa hal dilihat dari Islam Yaitu:

1. Pelaksanaan sanksi adat tidak lah bermasalah sebab pada intinya adalah agar masyarakat di desa tidak sembarangan dalam melontarkan kata-kata yang mungkin berbau fitnah dan lain-lain.

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Syamil Cipta Media, 2005), hal. 423.

2. Bahwa Islam tidak melarang sanksi adat namun memberitakan bahwa perkara fitnah merupakan perkara yang berbahaya dan membahayakan persatuan ummat.
3. Hukum Islam adalah hukum yang *fleksibel* dan tidak kaku sehingga hukum Islam memang harus dipahami dengan baik sehingga terhindar dari kekeliruan.

Sehubungan dengan pelaksanaan sanksi adat di desa pulau jambu ini, banyak masyarakat yang bertanya dan apakah pelaksanaan sanksi adat ini sesuai dengan hukum Islam, sebab setiap kali mereka hadir dalam *mangampuang* atau musyawarah adat di desa pulau Jambu, selalu mengatakan ucapan *adat basondi syarak, syarak basondi kitabullah* yang berarti bahwa adat selalu bernaung dibawah Islam yang didasari oleh Kitabullah (al Qur n) sebagai panutan dan sumber hukum Islam.

Pada hakikatnya agama Islam adalah agama yang bertujuan sebagai *rahmatan lil'alaamin* yaitu rahmat bagi semesta alam. Oleh karena itu dalam konsep hukum islam tidak mungkin produk hukum membuat orang tersiksa atau membuat ketidakadilan dalam penerapannya sebab jika terjadi maka tidaklah sampai apa yang menjadi tujuan agama sebagai *rahmatan lil'alamini*.

Kehidupan masyarakat muslim di Pulau Jambu ialah kehidupan muslim yang berakar dari adat istiadat dan bukanlah Islam diterima langsung dari nabi

Muhammad Saw, oleh karena itulah kadangkala aturan adat ada yang sesuai dengan Islam dan ada pula yang tidak sesuai dengan hukum Islam, penyebabnya ialah segalanya berawal dari kondisi masuknya agama Islam ini melalui kombinasi dengan adat.

Selanjutnya di desa pulau jambu masih banyak pelaksanaan acara keagamaan dibuat yang berkombinasi dengan adat seperti tradisi balimau yang dilakukan sebelum memasuki bulan puasa, padahal Islam secara detail tidak ada menganjurkan mandi balimau sebelum puasa.

Seiring dengan sanksi adat ini penulis merasa bahwa yang dimaksudkan dengan sanksi adat terhadap pelaku fitnah selain zina dihukum dengan dua ekor kambing yang ditetapkan tokoh adat dan disetujui kepala desa merupakan sebuah kesamaan dengan takzir, bahwa takzir yang menetapkan adalah ulil amri dan kepala desa dan tokoh adat adalah pimpinan dan panutan di Desa Pulau Jambu, oleh sebab itu hukuman yang berlaku terhadap fitnah yang selain zina merupakan pelaksanaan yang digolongkan kepada takzir.

Sedangkan sanksi yang berlaku kepada pelaku fitnah zina merupakan sanksi qadzaf yang sejalan namun berbeda pelaksanaan dengan hukum Islam. Dengan pelaksanaan hukum adat yang konsisten diharapkan benar-benar mampu untuk menjadikan seseorang warga adat yang muslim yang terhindar dari perilaku yang tidak baik.

Kelangsungan adat yang mengarah kepada kebajikan mesti ditingkatkan dan bukan hanya menjadi seremoni, sehingga masyarakat adat yang mayoritas ummat Islam bukan takut kepada hukumannya akan tetapi tunduk atas perintah Allah Swt.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah dilakukan penelitian dan analisis terhadap sanksi adat ditinjau hukum Islam memperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Sanksi adat terhadap pelaku fitnah di Desa Pulau Jambu Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi yaitu dilaksanakan dengan denda memotong dua ekor kambing dan membawa makan warga desa. Sanksi ini diterapkan mengandung manfaat bagi pelaku fitnah dan masyarakat agar berhati-hati dalam perkataan, dan dikarenakan adat ini yang sudah dijalankan maka adat ini menjadi hukum dalam kaidah ushul "*al adatun muhakkamah*" kebiasaan atau adat menjadi hukum.
2. Tinjauan hukum Islam mengenai sanksi adat di Desa Pulau Jambu Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi terbagi kedalam dua bagian :
  - a. Tuduhan zina

Pelaksanaan sanksi adat yang diterapkan di desa Pulau Jambu dengan memotong dua ekor kambing dan menyediakan makan sekampung tidak bertentangan dengan hukum Islam namun berbeda dalam bentuk hukuman, sebab dalam hukum Islam penuduh zina dihukum dengan didera sebanyak delapan puluh kali.

b. Tuduhan selain zina

Adapun bentuk tuduhan selain zina seperti: menuduh mencuri, menuduh korupsi dan sebagainya, sanksi yang diberikan adat ialah dengan memotong dua ekor kambing dan menyediakan makan sekampung.

Pelaksanaan sanksi ini adalah sejalan dengan hukum Islam sebab dalam hukum Islam sendiri hukuman pelaku tuduhan selain zina adalah takzir. Adapun yang dilaksanakan tokoh adat dalam penerapan sanksi ini adalah takzir dan hukuman takzir adalah diberikan oleh ulil amri. Penulis berkesimpulan bahwa tokoh adat termasuk kedalam kategori ulil amri.

Oleh karena itu takzir yang merupakan kewenangan hukum yang ditentukan ulil amri atau pimpinan suku adat sesuai dengan hukum Islam, karena hukum Qadzaf yang ditentukan dalam al Quran adalah menuduh zina bukan tuduhan selain zina.

## **B. Saran-Saran**

Melalui karya ilmiah ini penulis memberikan beberapa saran terkait permasalahan sanksi adat di desa Pulau Jambu Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi, yaitu :

1. Masyarakat, hendaknya senantiasa menjadi Islam sebagai pandangan hidup, dan selalu menambah tsaqofah (pemahaman) Islam, diharapkan ke depannya permasalahan sanksi tidak menjadi sebuah permasalahan, sementara Islam membolehkannya.



2. Tokoh adat hendaknya selalu arif dan bijaksana dalam penentuan sanksi yang diatur hendaklah disesuaikan dengan kondisi desa.
3. Ulama, diharapkan pengorbanannya dalam memberikan dan menyampaikan pencerahan kepada masyarakat sehingga masyarakat mengetahui dan memahami Islam secara utuh.
4. Aparat desa diharapkan perannya menjadi fasilitator dalam meningkatkan mutu dan kualitas masyarakat sehingga masyarakat mengetahui, memahami serta mengamalkan Islam tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Dessy. 2001. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta: Karya Abditama, cet. Ke-1
- Al-Bani, M. Nasiruddin, 2005. *Ringkasan Shahih Muslim*. Jakarta: Gema Insani
- A.Rahman I Doi, 1996. *Hudud dan Kewarisan*. Jakarta: Rajagrafindo persada
- A.Rahman I Doi, 2002. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah*. Jakarta: Rajawali Pers
- Almunawwar H, 1978. *Ilmu Fiqh Islam lengkap*. Semarang: Karya Toha Putra
- Amir Syarifuddin,1997,*Pidana Islam*, Jakarta: Grafindo Pers
- Ahmad Azhar Basyir, 2001. *Ikhtisar Fikih Jinayat*. Yogyakarta: UII Press
- A.Djazuli, 2000. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada
- A.Djazuli,2000,*Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam*,Jakarta:Rajawali Pers
- Ahmad Hanafi,1970. *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang
- Budiono, 2006. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Karya Agung
- Departemen Agama RI, 1989. *Al-Qur'an Terjemahan*. (Semarang: CV. Toha Putra
- Hasbi Ash-Shiddiqiey,1975. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan bintang
- Hakim, Atang Abd & Mubarak. 2002. *Metodologi Studi Islam*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya. Cet. ke-4
- Ibnu Taimiyah, 1993. *Ghibah*, Jakarta: Pustaka Alkautsar
- Ibnu Kasir ad-Dimasyqi,1998, *Tafsir Ibnu Kasir*, Jakarta: Sinar Baru Algesindo
- Joseph Schacht, 1985. *Pengantar Hukum Islam, Proyek Pembinaan dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI)
- Kamil Muhammad Uwaih,1998,*Fiqh wanita*,Jakarta: Pustaka AlKautsar
- Mohd, Rifai. 1996,*Aqidah Akhlak*. Toha Putra: Semarang.

- Moh.Rifa'I.1978 *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*. Semarang :Karya Toha Putra Semarang
- Mahmud Yunus, 1989. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Hidakarya Agung. cet. ke-III
- Nashiruddin albani,2000,*Ringkasan Shahih Bukhari Muslim*,Jakarta:Gema Insani Pers
- Rusyid Ibnu, 2002. *Bidayatul Mujtahid*. Cetakan 2. Jakarta: Penerbit Pustaka Amani
- Rifa'i, Moh. 1978. *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, Semarang: Toha Putra
- Ruwai'I ar-ruhaily,1994*Fikih Umar*, Jakarta :Pustaka Alkautsar
- Rasjid, Sulaiman. 1976. *Fiqih Islam*. Jakarta: Penerbit Attahiriyah
- Raja Toha Muhammad, 1995. *Hifzul Lisan*. Semarang: Pustaka Adnan
- Syaikh Kamil Muhammad Uwaih, 1996. *Fiqih Wanita*. Jakarta: Pustaka Alkautsar
- Sabiq, Sayyid. 1987. *Fiqih Sunnah*,alih bahasa Mohammad Nabhan Husein, Bandung: Al-Ma'arif
- )
- Sayyid Sabiq, 2006. *Fiqh Sunnah* Jilid 3. Jakarta: Pena Pundi Aksara
- Soerjono Soekanto, 2003. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Solahuddin,2008.*KitabUndangUndangHukumPidana*,Jakarta:VisiMedia
- U.U.Hamidy. 1982 ,*Dukun Rantau Kuantan*. LPPM Pekanbaru

## DAFTAR TABEL

### BAB II

Tabel 1	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin .....	15
Tabel 2	Jumlah Penduduk Berdasarkan Suku Bangsa .....	16
Tabel 3	Penduduk Berdasarkan Keyakinan (Agama) .....	18
Tabel 4	Sarana Ibadah.....	19
Tabel 5	Sarana Pendidikan.....	21
Tabel 6	Suku suku dalam adat .....	22